

BAB III

METODE DAN PEMBAHASAN

3.1 Metode Pengumpulan Data

Metode penelitian yang digunakan penulis pada karya tulis ini adalah metode kualitatif. Anslem Strauss dan Juliet Corbin (2013) menyatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang tidak memperoleh hasil melalui prosedur statistik maupun bentuk hitungan lainnya. Metode kualitatif yang dimaksud penulis adalah dengan menerapkan:

1. Metode Studi Kepustakaan

Pada metode ini, penulis banyak meninjau sumber literatur seperti buku, Undang-Undang Perpajakan, Peraturan Menteri Keuangan terkait AEoI, peraturan-peraturan lain terkait, jurnal baik dalam maupun luar negeri, situs-situs web terpercaya, serta sumber-sumber lainnya terkait pertukaran informasi keuangan secara otomatis (AEoI) di Indonesia. Studi ini dilakukan untuk mendapatkan data secara teoretis terkait penelitian pada karya tulis ini.

2. Metode Wawancara

Teknik lain yang digunakan selain metode studi kepustakaan oleh penulis adalah dengan wawancara. Wawancara oleh penulis bertujuan untuk melakukan konfirmasi terhadap alur kerja pertukaran informasi keuangan secara otomatis (AEoI) di Indonesia kepada Direktorat Perpajakan Internasional, Direktorat Jenderal Pajak sebagai unit EoI di Indonesia yang melaksanakan tugas teknis serta pembuat kebijakan terkait pertukaran informasi baik di dalam negeri maupun luar negeri.

Wawancara juga dilakukan kepada pihak Fungsional Pemeriksa Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur yang merupakan pihak utama yang melakukan teknis pertukaran informasi secara otomatis terhadap wajib pajak HY sebagai objek contoh kasus AEoI di Indonesia. Penulis mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait teknis pertukaran informasi antara Indonesia dengan Jepang serta latar belakang pemeriksaan wajib pajak HY.

3.2 Gambaran Umum Objek Penulisan

3.2.1 Automatic Exchange of Information di Indonesia

Salah satu objek utama dalam penulisan karya tulis ini adalah pertukaran informasi keuangan secara otomatis atau *Automatic Exchange of Information* (AEoI) di Indonesia. Terdapat tiga jenis AEoI yang dilakukan oleh Indonesia dalam rangka memaksimalkan potensi perpajakan untuk mencapai target penerimaan negara, yaitu AEoI CRS (*Common Reporting Standard*), CbCR (*Country by Country Report*), dan WHT (*Withholding Tax*).

Sesuai dengan arahan *Organization of Economic Co-operation and Development* (OECD) yang merupakan organisasi internasional yang memiliki tujuan utama untuk memajukan kerja sama antarnegara terkait perekonomian global sekaligus menyusun standar peraturan pertukaran informasi bagi negara-negara anggotanya, termasuk Indonesia, pelaksanaan pertukaran informasi keuangan secara otomatis (AEoI) dilakukan oleh unit EoI sebagai pihak penyambung antara otoritas pemerintah dengan penyedia maupun pihak yang meminta informasi. Unit EoI juga menyusun regulasi dan kebijakan terkait pelaksanaan pertukaran informasi

berdasarkan standar yang telah dibuat oleh OECD dengan menyesuaikan kondisi negara masing-masing anggota.

Di Indonesia sendiri, Sub Direktorat Pertukaran Informasi Perpajakan Internasional, Direktorat Perpajakan Internasional, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan (Subdit PIPI) merupakan unit EoI yang menjalankan tugas dan fungsi utama terkait pertukaran informasi keuangan secara otomatis (AEoI) antarnegara yurisdiksi mitra. Subdit PIPI Direktorat Perpajakan Internasional melakukan tugas terkait penyusunan regulasi, teknis pertukaran informasi, hingga edukasi mengenai AEoI di Indonesia. Subdit PIPI juga melakukan kerja sama dengan pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait informasi keuangan dari luar negeri yang dapat meningkatkan potensi penerimaan negara.

Sejarah singkat adanya *Automatic Exchange of Information* berawal dari adanya kebocoran data milik sebuah firma hukum dan perusahaan jasa konsultasi bisnis bernama Mossack Fonseca yang berada di Kota Panama, Panama. Dokumen sejumlah 2,6 Terabita berisi mengenai transaksi dan pelaporan keuangan *shell corporation* yang terlibat dalam bisnis ilegal dan melakukan penggelapan pajak (Mulya & Nurtanzila, 2018). Panama yang merupakan *tax haven country* menjadi ladang bisnis utama bagi Mossack Fonseca untuk mengolah keuangan milik perusahaan-perusahaan dengan aktivitas ilegal tersebut. Dalam rangka melakukan penggelapan pajak, para pelaku bisnis mendirikan usahanya pada negara-negara *tax haven country* untuk menghindari pembayaran dan pemungutan pajak penghasilan.

Kasus *Panama Papers* yang menjadi topik hangat dunia pada tahun 2016 tersebut menjadi dorongan kuat bagi OECD dan negara-negara anggotanya

termasuk Indonesia untuk menyusun regulasi dan melakukan perjanjian terkait pertukaran informasi keuangan secara otomatis (AEOI). Hal ini dilakukan sebagai pencegahan penggelapan wajib pajak yang secara sengaja menyembunyikan laba usahanya dengan memutar uang tersebut pada bisnisnya di *tax haven country* sehingga pembayaran pajaknya menjadi lebih kecil. Dengan latar belakang tersebut, maka disusun regulasi pertukaran informasi terkait perpajakan di Indonesia pertama yang dituangkan pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 8 Mei 2017.

3.2.2 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung. Beralamat di Gedung Keuangan Negara, Jalan Kapten A. Rivai No. 4, Kelurahan Sungai Pangeran Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, KPP Pratama Palembang Ilir Timur memiliki wilayah kerja yang meliputi 7 (tujuh) kecamatan di Kota Palembang, yaitu:

1. Ilir Timur I;
2. Ilir Timur II;
3. Ilir Timur III;
4. Kemuning;
5. Sako;

6. Kalidoni; dan
7. Sematang Borang.

Menurut profil KPP Pratama Palembang Ilir Timur yang diunggah pada kanal *youtube*, diperoleh data sebagai berikut:

a. Visi KPP

Menjadi institusi pemerintah untuk menghimpun penerimaan negara melalui penyelenggaraan administrasi perpajakan yang efisien, efektif, berintegritas, berkeadilan dalam rangka mendukung perwujudan ekonomi Indonesia yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan.

b. Misi KPP

1. Menghimpun penerimaan negara yang optimal di wilayah kerja KPP Pratama Palembang Ilir Timur yang didukung birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif, dan efisien; dan

2. Meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandarisasi, edukasi, dan penyuluhan yang efektif serta penegakan hukum yang adil.

c. Moto KPP

WECAN (*Work with heart* – bekerja dengan hati, *Excellence in performance* – unggul dalam kinerja, *Care for others* – peduli pada pemangku kepentingan, teman sejawat, dan masyarakat, *Accountable and reliable* – dapat diandalkan dan dipercaya, *Next level for new challenge* – menciptakan kemampuan yang lebih untuk menghadapi tantangan baru sesuai perkembangan zaman).

Struktur Organisasi KPP Pratama Palembang Ilir Timur terdiri dari satu kepala kantor yang membawahi 10 (sepuluh) seksi, subbagian, serta kelompok jabatan fungsional meliputi:

1. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal;
2. Seksi Pelayanan;
3. Seksi Penjaminan Kualitas Data;
4. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan;
5. Seksi Pengawasan I;
6. Seksi Pengawasan II;
7. Seksi Pengawasan III;
8. Seksi Pengawasan IV;
9. Seksi Pengawasan V;
10. Seksi Pengawasan VI; dan
11. Kelompok Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak.

Per tanggal 24 Mei 2024, KPP Pratama Palembang Ilir Timur memiliki jumlah pegawai sebanyak 96 orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III. 1 Rincian Pegawai KPP Pratama Palembang Ilir Timur

Jabatan	Jumlah Pegawai
Kepala Kantor	1
Kepala Subbagian	1
Kepala Seksi	9
Fungsional Pemeriksa	13
Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	9
Seksi Pelayanan	16
Seksi Penjaminan Kualitas Data	5
Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan	7
Seksi Pengawasan I	7

Seksi Pengawasan II	5
Seksi Pengawasan III	6
Seksi Pengawasan IV	5
Seksi Pengawasan V	6
Seksi Pengawasan VI	6
Total	96

Sumber: Data Kepegawaian KPP Pratama Palembang Ilir Timur

Berikut merupakan jumlah wajib pajak terdaftar di KPP Pratama Palembang Ilir Timur tahun 2019 s.d 2023:

Tabel III. 2 Jumlah Wajib Pajak Terdaftar KPP Pratama Palembang Ilir Timur

Tahun	Jumlah WP Terdaftar
2019	205.085
2020	234.049
2021	246.748
2022	259.600
2023	270.168

Sumber: KPP Pratama Palembang Ilir Timur

Target Penerimaan dan Capaian KPP Pratama Palembang Ilir Timur tahun 2019 s.d 2023 tercatat sebagai berikut:

Tabel III. 3 Target dan Capaian Penerimaan KPP Pratama Palembang Ilir Timur

Tahun	Target	Penerimaan	Capaian
2019	Rp 1.011.054.744.000	Rp 1.031.846.248.323	102%
2020	Rp 946.936.467.000	Rp 1.040.159.906.427	110%
2021	Rp 1.373.437.027.000	Rp 1.414.324.264.620	103%
2022	Rp 1.512.263.543.000	Rp 1.844.321.561.334	122%
2023	Rp 1.891.649.473.000	Rp 2.025.942.908.037	107%

Sumber: KPP Pratama Palembang Ilir Timur

3.3 Pembahasan Hasil

3.3.1 Lembaga Keuangan Pelapor dan Lembaga Keuangan Non-Pelapor

Sesuai dengan Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan, Lembaga Pelapor terdiri dari:

1. Lembaga keuangan yang domisilinya di yurisdiksi partisipan maupun Indonesia dan bukan Lembaga Keuangan Non-Pelapor:
 - bukan merupakan cabang yang tidak berlokasi di Indonesia atau yurisdiksi partisipan dimaksud; dan
 - merupakan cabang yang berada di Indonesia atau yurisdiksi partisipan dimaksud.
2. Lembaga Jasa Keuangan, Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, dan/atau Entitas Lain meliputi Lembaga Kustodian, Lembaga Simpanan, Entitas Investasi, atau Perusahaan Asuransi Tertentu;
3. Lembaga Kustodian dimaksud merupakan entitas yang mengelola aset keuangan atas nama pihak lain sebagai kegiatan utama dari usahanya dengan syarat sebesar lebih dari atau sama dengan 20% (dua puluh persen) dari penghasilan brutonya berasal dari pengelolaan aset keuangan atau jasa terkait selama minimal tiga tahun sebelum dimulainya pelaksanaan prosedur identifikasi rekening keuangan;
4. Lembaga Simpanan yang merupakan entitas penerima simpanan dalam kegiatan perbankan secara umum atau usaha sejenis termasuk bank umum,

koperasi simpan pinjam, dan *credit union* yang paling sedikit melaksanakan:

- penyaluran pinjaman individu (*personal loan*), pinjaman industri (*industrial loan*), pinjaman lain (*other loan*), atau perpanjangan kredit (*extension of credit*);
- pembelian, penjualan, pengurangan, negosiasi piutang, kewajiban angsuran, wesel bayar, *drafts*, cek, *bills of exchange*, *acceptance*, atau bukti piutang lainnya;
- penerbitan *letter of credit* dan negosiasi *drafts* terkait;
- penyediaan jasa *trust* atau fidusia;
- pembiayaan transaksi valuta asing;
- pembuatan, pembelian, atau penjualan sewa pembiayaan (*finance lease*) atau aset dari pembiayaan (*leased aset*).

5. Entitas Investasi sesuai dalam rekomendasi *Financial Action Task Force* (FATF) yang kegiatan utamanya menjalankan satu atau lebih kegiatan atas nama pemegang rekening keuangan atau penghasilan bruto sebesar lebih dari atau sama dengan 50% (lima puluh persen) selama minimal tiga tahun sebelum dimulainya pelaksanaan prosedur identifikasi keuangan berasal dari:

- perdagangan instrumen pasar uang, valuta asing, mata uang, suku bunga, instrumen indeks, efek yang bisa dipindahtangankan, atau perdagangan komoditas berjangka;
- pengelolaan portofolio secara individu dan kolektif; atau

- investasi, administrasi, atau pengelolaan aset keuangan atau uang atas nama pihak lain
6. Aset keuangan tidak termasuk kepemilikan langsung non utang pada harta tidak bergerak yang meliputi:
- efek, misalnya bagian saham di suatu perusahaan, penyertaan di persekutuan yang dimiliki secara luas atau diperdagangkan secara umum atau hak penerima manfaat di *trust*, dan nota, obligasi, surat utang, atau bukti utang lain;
 - penyertaan persekutuan, komoditas, *swap*, misalnya *swap* suku bunga, *swap* valuta, *basis swap*, *interest rate caps*, *interest rate floors*, *swap* komoditas, *swap* ekuitas, *swap* indeks ekuitas, dan perjanjian sejenis;
 - kontrak asuransi atau kontrak anuitas, atau penyertaan/kepemilikan (termasuk *futures* atau *forward contract* atau hak opsi) dalam bentuk efek, penyertaan persekutuan, komoditas, *swap*, kontrak asuransi, atau kontrak anuitas.
7. Perusahaan asuransi tertentu yang menerbitkan kontrak asuransi nilai tunai atau kontrak anuitas atau diwajibkan untuk melakukan pembayaran berkenaan dengan kontrak asuransi nilai tunai atau kontrak anuitas dimaksud.

Sedangkan untuk Lembaga Keuangan Non-Pelapor merupakan setiap Lembaga Jasa Keuangan, Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, dan Entitas Lainnya yang merupakan:

1. Entitas pemerintah, organisasi internasional, atau bank sentral, kecuali entitas pemerintah, organisasi internasional, atau bank sentral yang dimaksud menerima pembayaran yang berasal dari aktivitas keuangan komersial sebagaimana dilakukan oleh Lembaga Kustodian, Lembaga Simpanan, atau Perusahaan Asuransi Tertentu;
2. Dana pensiun partisipasi luas, dana pensiun partisipasi terbatas, dana pensiun dari entitas pemerintah, dana pensiun dari organisasi internasional, dana pensiun dari bank sentral, atau penerbit kartu kredit berkualifikasi tertentu;
3. Kontrak investasi kolektif yang dikecualikan;
4. *Trust*, sepanjang *trustee* dari *trust* tersebut merupakan Lembaga Keuangan Pelapor dan melaporkan semua informasi keuangan yang wajib dilaporkan untuk semua rekening yang wajib dilaporkan pada *trust* tersebut; atau
5. Entitas lain yang berisiko rendah untuk digunakan dalam penghindaran pajak yang tidak wajib melakukan prosedur anti pencucian uang/prinsip mengenal nasabah dan diizinkan menerbitkan saham atas unjuk dan tidak tunduk pada ketentuan yang efektif dalam menerapkan rekomendasi *Financial Action Task Force* (FATF) terkait transparansi dan kepemilikan manfaat (*beneficial ownership*) dari entitas non-badan hukum (*legal persons*).

Mengutip dari Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis mengenai Akses Informasi Keuangan

untuk Kepentingan Perpajakan, Lembaga Keuangan Pelapor wajib mendaftarkan diri pada Direktorat Jenderal Pajak baik secara langsung, secara elektronik, maupun melalui pos/perusahaan jasa ekspedisi atau kurir dengan bukti penerimaan surat dengan melampirkan daftar jenis rekening keuangan yang dikecualikan.

3.3.2 Rekening Keuangan yang Dikecualikan dan Rekening Keuangan yang Wajib Dilaporkan

Sebagaimana disebutkan pada Pasal 7 Angka 5 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan, dinyatakan bahwa satu rekening keuangan lama atau lebih yang dipegang oleh satu entitas dengan saldo agregat tidak melebihi USD250.000 (dua ratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) tidak wajib dilaporkan dan kemudian dijelaskan lebih lanjut pada Lampiran I Huruf A bahwa rekening keuangan yang dikecualikan meliputi:

1. Rekening pensiun dengan syarat:
 - rekening pensiun pribadi atau diatur untuk penyediaan manfaat pensiun termasuk santunan cacat atau kematian;
 - rekening tersebut mendapat fasilitas pajak (*tax-favored*), yaitu dapat dikurangkan atau dikecualikan dari penghasilan bruto pemegang rekening atau dikenakan tarif pajak lebih rendah;
 - disyaratkan untuk disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka pelaporan informasi

- penarikan dana pada rekening hanya dapat dilakukan ketika mencapai usia pensiun tertentu, mengalami cacat, meninggal dunia, atau denda dikenakan atas penarikan sebelum peristiwa-peristiwa tersebut terjadi;
- kontribusi tahunan dibatasi hingga sebesar kurang dari atau sama dengan USD50.000,00 (lima puluh ribu dolar Amerika Serikat), atau batas kontribusi seumur hidup maksimal sebesar USD1.000.000,00 (satu juta dolar Amerika Serikat) dengan memperhatikan ketentuan agregasi rekening dan konversi mata uang;

2. Rekening dengan syarat:

- merupakan rekening sarana investasi atau sarana tabungan untuk tujuan selain pensiun yang diperdagangkan secara teratur di bursa efek;
- rekening tersebut mendapat fasilitas pajak (*tax-favored*), yaitu dapat dikurangkan atau dikecualikan dari penghasilan bruto pemegang rekening atau dikenakan tarif pajak lebih rendah;
- penarikan hanya dapat dilakukan sepanjang telah memenuhi kriteria khusus yang berkaitan dengan tujuan investasi atau rekening tabungan;
- kontribusi tahunan dibatasi hingga sebesar kurang dari atau sama dengan USD50.000,00 (lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) dengan memperhatikan ketentuan agregasi rekening dan konversi mata uang.

3. Kontrak asuransi jiwa sebelum orang yang diasuransikan berumur 90 (sembilan puluh) tahun dengan syarat:

- premi berkala, yang tidak menurun dari waktu ke waktu, yang harus dibayar setidaknya setiap tahun selama periode kontrak masih berlaku

atau orang yang diasuransikan berumur 90 (sembilan puluh) tahun, mana yang lebih singkat;

- tidak memiliki nilai kontrak yang dapat diakses setiap orang (melalui penarikan, pinjaman, atau lainnya) tanpa menghentikan kontrak;
 - jumlah (selain manfaat kematian) yang harus dibayarkan pada saat pembatalan kontrak tidak melebihi jumlah total premi yang dibayarkan untuk kontrak tersebut, dikurangi dengan jumlah biaya kematian, biaya kondisi sakit (*morbidity*), dan biaya lain yang dibebankan selama kontrak berlaku;
 - kontrak tidak dipegang oleh penerima transfer (*transferee*) untuk nilai.
4. Rekening merupakan warisan yang belum terbagi (*estate*) dengan syarat terdapat salinan surat wasiat dari orang yang meninggal dunia atau sertifikat kematian;
5. Tujuan pembuatan rekening sehubungan dengan:
- putusan atau penetapan pengadilan;
 - penjualan, pertukaran, sewa (*lease*) atas harta tidak bergerak atau harta bergerak dengan syarat:
 - a. rekening didanai dengan uang muka, tanda jadi, atau simpanan dengan jumlah yang sesuai;
 - b. rekening dibuat untuk menjamin kewajiban pembeli untuk membayar harga pembelian harta, penjual membayar kewajiban kontingensi, atau pemberi sewa (*lessor*) maupun penyewa (*lessee*)

membayar kerugian atas harta yang disewa sesuai dengan perjanjian sewa;

c. merupakan rekening aset yang menampung penghasilan dari aset tersebut;

d. bukan merupakan rekening *margin* atau rekening sejenis yang dibuat untuk melakukan penjualan atau pertukaran aset keuangan; dan

e. bukan merupakan rekening simpanan dengan persyaratan tertentu.

- Kewajiban Lembaga Jasa Keuangan, Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, atau Entitas Lain yang memberikan pinjaman dengan jaminan harta tak bergerak untuk memfasilitasi pembayaran pajak di masa mendatang;

6. Rekening simpanan dengan syarat:

- dibuat hanya karena nasabah lebih bayar jumlah tagihan kartu kredit atau fasilitas kredit bergulir (*revolving credit facility*) lainnya dan lebih bayar tersebut tidak dikembalikan kepada nasabah;
- Lembaga Jasa Keuangan, Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, atau Entitas Lain mencegah nasabah melakukan lebih bayar di atas USD50.000,00 (lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) atau mengembalikan jumlah lebih bayar tersebut kepada nasabah dalam waktu 60 (enam puluh) hari dengan memperhatikan agregasi rekening dan konversi mata uang.

7. Setiap rekening lain yang memiliki risiko rendah untuk digunakan dalam pengelakan pajak (*tax evasion*).

Dengan masih merujuk pada Lampiran I Huruf A Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan, rekening yang wajib dilaporkan merupakan rekening keuangan yang dimiliki oleh satu atau lebih orang pribadi dan/atau entitas yang wajib dilaporkan, atau yang dimiliki oleh suatu entitas non-keuangan pasif dalam hal pengendali entitas tersebut merupakan orang pribadi yang wajib dilaporkan.

Orang pribadi atau entitas pemilik rekening keuangan yang wajib dilaporkan merupakan subjek pajak dalam negeri yang negara domisilinya dijadikan sebagai yurisdiksi tujuan pelaporan informasi keuangan. Yurisdiksi tujuan pelaporan tersebut beserta yurisdiksi partisipan diumumkan melalui laman Direktorat Jenderal Pajak dan/atau Kementerian Keuangan.

Entitas non-keuangan aktif merupakan suatu entitas yang tidak wajib melaporkan rekening yang wajib dilaporkan dengan kriteria:

1. Entitas yang memiliki penghasilan pasif kurang dari 50% (lima puluh persen) dihitung dari penghasilan bruto;
2. Saham entitas keuangan tersebut diperdagangkan secara teratur di bursa efek;
3. Entitas non-keuangan tersebut merupakan entitas pemerintah, organisasi internasional, dan/atau bank sentral;
4. Semua kegiatan entitas terdiri atas transaksi kepemilikan saham beredar atau penyediaan pembiayaan dan jasa kepada satu atau lebih perusahaan

bidang perdagangan atau perusahaan selain Lembaga Jasa Keuangan, Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, dan Entitas Lain;

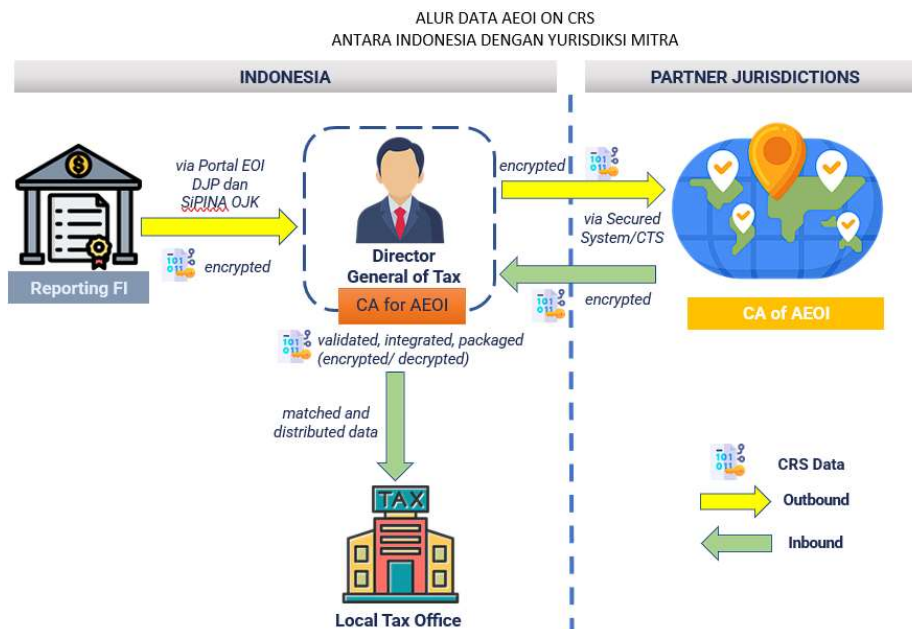
5. Entitas non-keuangan yang belum melakukan kegiatan operasional namun melakukan investasi modal pembelian aset untuk operasional usahanya selain dari Lembaga Jasa Keuangan, Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, dan Entitas Lain;
6. Bukan merupakan Lembaga Jasa Keuangan, Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, dan/atau Entitas Lain dalam waktu lima tahun terakhir dan sedang dalam proses likuidasi aset;
7. Entitas non-keuangan yang memiliki kegiatan usaha utama dalam transaksi pembiayaan dan transaksi lindung nilai (*hedging*);
8. Entitas non-keuangan yang memenuhi persyaratan:
 - didirikan dan beroperasi di negara atau yurisdiksi domisilinya secara khusus untuk tujuan keagamaan, sosial, ilmu pengetahuan, seni, budaya, atletik/olahraga, atau pendidikan;
 - merupakan organisasi profesi, liga bisnis, kamar dagang, organisasi buruh, organisasi pertanian atau hortikultura, perkumpulan umum (*civic league*), atau organisasi yang beroperasi secara khusus untuk peningkatan kesejahteraan sosial;
 - dibebaskan dari Pajak Penghasilan di negara atau yurisdiksi domisilinya;
 - tidak memiliki pemegang saham atau anggota yang memiliki penyertaan kepemilikan atau manfaat atas penghasilan atau asetnya;

- ketentuan perundang-undangan negara atau yurisdiksi domisilinya melarang pemanfaatan penghasilan digunakan untuk selain tujuan sosial;
- ketentuan perundang-undangan negara atau yurisdiksi domisilinya mengharuskan pemberian aset likuidasi kepada entitas pemerintah atau organisasi nirlaba lain.

3.3.3 Prosedur Pertukaran Informasi Keuangan secara Otomatis (AEoI) di Indonesia

Secara garis besar, prosedur pertukaran informasi keuangan secara otomatis (AEoI) di Indonesia mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pertukaran Informasi berdasarkan Perjanjian Internasional yang dapat dilihat alurnya sebagai berikut:

Gambar III. 1 Alur EoI CRS



Sumber: Subdit PIPI Direktorat Perpajakan Internasional

Keterangan:

- *Inbound* = Data Masuk
- *Outbound* = Data Keluar
- *CRS Data*: *Data Common Reporting Standard* = Data yang berisi Informasi Rekening Keuangan
- *AEOI*: *Automatic Exchange of Financial Account Information* = Pertukaran Informasi Keuangan secara Otomatis
- *Reporting FI*: *Reporting Financial Institution* = Lembaga Keuangan Pelapor
- *CA*: *Competent Authority* = Pejabat Berwenang Suatu Yurisdiksi/Negara
- *Encrypted* = Terenkripsi
- *Decrypted* = Terdekripsi
- *Validated, Integrated, Packaged* = Bagian dari proses enkripsi/dekripsi
- *Partner Jurisdiction*: Yurisdiksi Mitra = yurisdiksi/negara yang terikat perjanjian internasional dengan Indonesia
- *Portal EOI*: media/kanal penyampaian laporan AEOI yang dikelola oleh DJP
- *SiPINA*: media/kanal penyampaian laporan AEOI yang dikelola oleh OJK

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan narasumber dari Sub Direktorat Pertukaran Informasi Perpajakan Internasional, Direktorat Perpajakan Internasional selaku Satuan atau Unit EoI di Indonesia, pihak-pihak yang terlibat dalam prosedur pertukaran informasi jenis CRS (*Common Reporting Standard*) adalah sebagai berikut:

1. Lembaga Jasa Keuangan sesuai pada Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan;
2. *Competent Authority* (CA), yaitu pejabat berwenang atau otoritas perpajakan baik dari Indonesia maupun negara atau yurisdiksi mitra; dan
3. Lembaga Jasa Keuangan Luar Negeri penyedia informasi.

Untuk proses *outbound data* (data keluar), Lembaga Keuangan Pelapor dan Lembaga Keuangan Non-Pelapor melaporkan rekening keuangan yang wajib dilaporkan melalui portal *Exchange of Information* (EoI). Bagi lembaga keuangan yang berada di bawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pelaporan informasi keuangan terenkripsi nasabah asing disampaikan melalui aplikasi SiPINA OJK (Sistem Penyampaian Informasi Nasabah Asing) paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum batas waktu berakhirnya periode AEOI antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara mitra atau yurisdiksi mitra. Sedangkan untuk pelaporan informasi keuangan terenkripsi nasabah dalam negeri dan bagi lembaga keuangan bukan di bawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK), disampaikan melalui portal EoI Direktorat Jenderal Pajak.

Gambar III. 2 Alur Penyampaian Laporan AEoI on CRS



Sumber: Subdit PIPI Direktorat Perpajakan Internasional

Atas informasi-informasi tersebut, Direktorat Data dan Informasi Perpajakan DJP melakukan *data pooling* (pengumpulan data) berdasarkan negara atau yurisdiksi penyedia informasi dan *data matching* (pencocokan data) dengan melakukan validasi, pengemasan, dan enkripsi data CRS yang telah diterima. Secara garis besar, variabel utama dari *data matching* adalah *Tax Identification*

Number (TIN) atau disebut dengan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)/NIK (Nomor Identitas Kependudukan) di Indonesia atau *Permanent Account Number* di India. Apabila nama pemilik rekening keuangan dengan *Tax Identification Number* (TIN) telah cocok diikuti dengan data tambahan lain seperti alamat, maka data sudah dapat dinyatakan valid.

Data matching yang dilakukan oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan DJP memiliki beberapa tingkat kualitas data yang diuji, yaitu data dengan kualitas tinggi, sedang, dan rendah. Semakin tinggi kualitas data, maka validitasnya semakin baik dan informasi keuangan nasabah tersebut dapat didistribusikan dan ditindaklanjuti oleh *Competent Authority* atau petugas perpajakan terkait.

Setelah dilakukan *data matching* untuk menentukan tingkat kualitas data tersebut, data CRS disimpan di server *database* DJP selaku *Competent Authority* Indonesia. Kemudian Direktorat Data dan Informasi Perpajakan DJP melakukan distribusi data informasi keuangan ke *Competent Authority* negara atau yurisdiksi mitra melalui *secured system* (*Common Transmission System*) yang digunakan secara internasional. Setelah menerima data CRS, maka *Competent Authority* negara atau yurisdiksi mitra melakukan validasi dan enkripsi data untuk dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku di negaranya.

Mengutip dari jawaban narasumber wawancara terhadap Subdit PIPI Direktorat Perpajakan Internasional DJP, CTS (*Common Transmission System*) adalah suatu sistem yang dikembangkan oleh OECD dengan tingkat keamanan tinggi di mana sistem tersebut digunakan oleh negara/yurisdiksi sebagai kanal untuk melakukan pertukaran data, antara lain data CRS dan CBC. Sehingga, Indonesia dalam hal ini

DJP sebagai *Competent Authority* memiliki akses langsung terhadap CTS dalam melakukan pertukaran data AEoI.

Untuk proses *inbound data* (data masuk), *Competent Authority* dari negara atau yurisdiksi mitra mengirimkan data CRS berupa informasi keuangan nasabah yang telah terenkripsi melalui *secured system* yang digunakan secara internasional kepada Direktorat Jenderal Pajak selaku *Competent Authority* Indonesia. Kemudian, Direktorat Data dan Informasi Perpajakan DJP melakukan *data pooling* (pengumpulan data) berdasarkan negara atau yurisdiksi penyedia informasi, dekripsi data, dan *data matching* (pencocokan data) dengan kriteria tertentu untuk menentukan validitas dan kualitas data yang telah didapatkan. Setelah divalidasi dan diolah lebih lanjut, Direktorat Data dan Informasi Perpajakan DJP menurunkan data CRS tersebut ke unit vertikal DJP, yaitu Kantor Pelayanan Pajak melalui Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan Subdit PIPI Direktorat Perpajakan Internasional sebagai narasumbernya, pada pelaksanaan pertukaran informasi keuangan secara otomatis (AEoI) jenis CRS sudah banyak Lembaga Keuangan Pelapor melaksanakan kewajibannya untuk mengirimkan laporan informasi keuangan ke Direktorat Jenderal Pajak, namun masih ada yang tidak melaporkan atau melewati jangka waktu pelaporan. Atas dasar hal tersebut, sanksi pidana akan dikenakan kepada Lembaga Keuangan Pelapor sesuai dengan

ketentuan dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.

Selanjutnya pada AEoI-CbC (*Country by Country*) yaitu pertukaran informasi keuangan secara otomatis atas alokasi global pendapatan grup MNE (*Multinational Enterprises*) beserta dengan lokasi dari tempat kegiatan ekonominya, pihak-pihak yang terlibat antara lain:

1. Entitas Induk Grup Usaha (grup MNE) sesuai pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213 Tahun 2016 tentang Jenis Dokumen dan/atau Informasi Tambahan yang Wajib Disimpan oleh Wajib Pajak yang Melakukan Transaksi dengan Para Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa, dan Tata Cara Pengelolaannya yang memenuhi kriteria:
 - menguasai secara langsung atau tidak langsung satu atau lebih anggota lain dalam Grup Usaha; dan
 - mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan laporan keuangan konsolidasi berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia dan/ atau berdasarkan ketentuan yang mengikat emiten bursa efek di Indonesia.
2. *Competent Authority* (CA), yaitu pejabat berwenang atau otoritas perpajakan baik dari Indonesia maupun negara atau yurisdiksi mitra; dan
3. Lembaga Jasa Keuangan Luar Negeri penyedia informasi.

Untuk alur prosedur pertukaran informasinya, AEoI-CbC dan AEoI-CRS memiliki tata cara yang sama. Perbedaan kedua jenis AEoI tersebut hanya

terletak pada pihak-pihak atau subjek yang terkait pada pertukaran informasinya saja.

AEoI-CbC erat kaitannya dengan fenomena *transfer pricing* (harga transfer). Menurut Plasschaet, *transfer pricing* merupakan suatu rekayasa manipulasi harga atas berbagai transaksi antar divisi yang memiliki hubungan istimewa untuk membuat perusahaan seakan-akan mengalami kerugian operasional, sehingga pajak yang dikenakan menjadi lebih rendah daripada yang seharusnya (Gunadi, 1997).

Menurut Mardiasmo (2016), *transfer pricing* banyak dilakukan oleh *Multinational Enterprises* (perusahaan multinasional) karena terdapat besarnya jumlah transaksi antar perusahaan yang berelasi atau transaksi afiliasi, seperti penjualan barang dan jasa. Pada AEoI-CbC ini, Subdit PIPI Direktorat Perpajakan Internasional hanya melakukan prosedur pertukaran informasinya saja, sedangkan untuk detail mengenai regulasi dan ketentuan lainnya merupakan wewenang Sub Direktorat Pencegahan dan Penanganan Sengketa Perpajakan Internasional.

Untuk jenis ketiga yaitu AEoI-WHT (*Withholding Tax*), yang merupakan pertukaran informasi keuangan secara otomatis atas pemotongan dan pemungutan pajak, pihak-pihak yang terlibat adalah sebagai berikut:

1. Wajib pajak yang dilakukan pemotongan dan pemungutan (karyawan, eksportir, importir, dan lain-lain);
2. Pihak yang melakukan pemotongan dan pemungutan pajak (bendahara dan pihak lain yang ditunjuk oleh DJP);
3. *Competent Authority* (CA), yaitu pejabat berwenang atau otoritas perpajakan baik dari Indonesia maupun negara atau yurisdiksi mitra; dan

4. Lembaga Jasa Keuangan Luar Negeri penyedia informasi.

Sebagaimana tertulis pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, pemotongan dan pemungutan pajak dilakukan terhadap:

- a. penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun (PPh Pasal 21);
- b. penghasilan atas ekspor, impor, dan barang mewah (PPh Pasal 22);
- c. dividen, bunga, royalti, hadiah/penghargaan/bonus, sewa, imbalan jasa (PPh Pasal 23);
- d. penghasilan Subjek Pajak Luar Negeri (PPh Pasal 26);
- e. penghasilan yang dikenakan atau dipungut dari wajib pajak yang bergerak pada industri pelayaran, penerbangan internasional dan perusahaan asuransi asing (PPh Pasal 15); dan
- f. penghasilan yang bersifat final (PPh Pasal 4 ayat 2).

AEoI jenis WHT (*Withholding Tax*) ini dilakukan oleh Indonesia dengan negara atau yurisdiksi mitra yang telah melakukan perjanjian baik secara bilateral maupun multilateral. Prosedur untuk *outbound data* (data keluar) diawali dengan *data pooling* (pengumpulan data) oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan DJP dari *database* pemotongan dan pemungutan pajak yang dimiliki, kemudian dilakukan distribusi kepada *Competent Authority* negara atau yurisdiksi mitra melalui email terenkripsi untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Untuk prosedur *inbound data* (data masuk) AEoI-WHT, Direktorat Data dan Informasi Perpajakan melakukan *data pooling* dari email terenkripsi yang dikirim

oleh *Competent Authority* negara atau yurisdiksi mitra. Selanjutnya, atas data tersebut didistribusikan ke unit vertikal DJP yaitu Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib pajak terdaftar untuk dilakukan *postcheck* kelengkapan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

3.3.4 Realisasi Pertukaran Informasi Keuangan secara Otomatis (AEOI) di

Indonesia

Dalam melakukan pertukaran informasi keuangan secara otomatis dengan negara atau yurisdiksi mitra, perlu dilakukan perjanjian baik dalam bentuk bilateral maupun multilateral yang menjadi payung hukum utama terkait kesepakatan perpajakan dengan negara atau yurisdiksi lain.

Indonesia telah menandatangani perjanjian multilateral yang diselenggarakan oleh OECD bernama *The Multilateral Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters* pada tanggal 3 November 2011 yang disetujui pada tanggal 21 Januari 2015 dan berlaku pada tanggal 1 Mei 2015 (OECD, 2023). Konvensi ini memberikan fasilitas kerja sama internasional untuk menyusun dan menjalankan regulasi perpajakan yang lebih baik dengan memperhatikan hak-hak dasar wajib pajak. Perjanjian ini mengatur segala bentuk kerja sama administratif perpajakan antarnegara termasuk lingkup pertukaran informasi keuangan secara otomatis (AEOI).

Kemudian terdapat perjanjian turunan bernama *Multilateral Competent Authority Agreement* yaitu kerangka perjanjian multilateral yang menyediakan mekanisme terstandarisasi dan efisien dalam memberikan fasilitas terkait pertukaran informasi keuangan secara otomatis yang sesuai dengan *Standard for*

Automatic Exchange of Financial Information in Tax Matters (OECD, 2024). Indonesia sendiri telah menandatangani perjanjian multilateral tersebut pada September 2018 (OECD, 2024). Dengan ditandatanganinya perjanjian tersebut, maka Indonesia memiliki kewajiban untuk melaporkan informasi keuangan kepada *Competent Authority* negara atau yurisdiksi mitra.

Pada dasarnya, usaha Indonesia dan negara-negara yurisdiksi lain dalam pertukaran informasi keuangan dilakukan untuk meningkatkan potensi penerimaan perpajakan demi kemajuan perekonomian global. Sejak menandatangani perjanjian terkait pertukaran informasi keuangan secara otomatis (AEOI), Indonesia telah bekerja sama dengan banyak negara. Berdasarkan Pengumuman Direktur Jenderal Pajak nomor PENG-2/PJ/2024 tentang Daftar Yurisdiksi Partisipan dan Yurisdiksi Tujuan Pelaporan dalam rangka Pertukaran Informasi secara Otomatis (*Automatic Exchange of Information/AEOI*) Tahun 2024, daftar yurisdiksi partisipan dan daftar yurisdiksi tujuan pelaporan terkait AEOI-CRS adalah sebagai berikut:

Gambar III. 3 Daftar Yurisdiksi Partisipan AEoI-CRS dengan Indonesia

DAFTAR YURISDIKSI PARTISIPAN

1. Albania	41. Gibraltar	81. Oman
2. Andorra	42. Greece	82. Pakistan
3. Anguilla	43. Greenland	83. Panama
4. Antigua and Barbuda	44. Grenada	84. Peru
5. Argentina	45. Guernsey	85. Poland
6. Aruba	46. Hong Kong, China	86. Portugal
7. Australia	47. Hungary	87. Qatar
8. Austria	48. Iceland	88. Romania
9. Azerbaijan	49. India	89. Russia
10. Bahamas	50. Ireland	90. Saint Kitts and Nevis
11. Bahrain	51. Isle of Man	91. Saint Lucia
12. Barbados	52. Italy	92. Saint Vincent and the Grenadines
13. Belgium	53. Jamaica	93. Samoa
14. Belize	54. Japan	94. San Marino
15. Bermuda	55. Jersey	95. Saudi Arabia
16. Brazil	56. Kazakhstan	96. Seychelles
17. British Virgin Islands	57. Kenya	97. Singapore
18. Brunei Darussalam	58. Korea (Republic)	98. Sint Maarten
19. Bulgaria	59. Kuwait	99. Slovak Republic
20. Canada	60. Latvia	100. Slovenia
21. Cayman Islands	61. Lebanon	101. South Africa
22. Chile	62. Liechtenstein	102. Spain
23. China (People's Republic)	63. Lithuania	103. Sweden
24. Colombia	64. Luxembourg	104. Switzerland
25. Cook Islands	65. Macau, China	105. Thailand
26. Costa Rica	66. Malaysia	106. Turkey
27. Croatia	67. Maldives	107. Turks and Caicos Islands
28. Curacao	68. Malta	108. Ukraine
29. Cyprus	69. Marshall Islands	109. United Arab Emirates
30. Czech Republic	70. Mauritius	110. United Kingdom
31. Denmark	71. Mexico	111. Uruguay
32. Dominica	72. Monaco	112. Vanuatu
33. Ecuador	73. Montserrat	
34. Estonia	74. Nauru	
35. Faroe Islands	75. Netherlands	
36. Finland	76. New Zealand	
37. France	77. New Caledonia	
38. Georgia	78. Nigeria	
39. Germany	79. Niue	
40. Ghana	80. Norway	

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak

Gambar III. 4 Daftar Yurisdiksi Tujuan Pelaporan AEOI-CRS dengan Indonesia

DAFTAR YURISDIKSI TUJUAN PELAPORAN		
1. Albania	31. Greenland	61. Pakistan
2. Andorra	32. Grenada	62. Panama
3. Antigua and Barbuda	33. Guernsey	63. Peru
4. Argentina	34. Hong Kong, China	64. Poland
5. Australia	35. Hungary	65. Portugal
6. Austria	36. Iceland	66. Russia
7. Azerbaijan	37. India	67. Saint Kitts and Nevis
8. Barbados	38. Ireland	68. Saint Lucia
9. Belgium	39. Isle of Man	69. San Marino
10. Brazil	40. Italy	70. Saudi Arabia
11. Canada	41. Jamaica	71. Seychelles
12. Chile	42. Japan	72. Singapore
13. China (People's Republic)	43. Jersey	73. Slovak Republic
14. Colombia	44. Kazakhstan	74. Slovenia
15. Cook Islands	45. Kenya	75. South Africa
16. Croatia	46. Korea (Republic)	76. Spain
17. Curacao	47. Latvia	77. Sweden
18. Cyprus	48. Liechtenstein	78. Switzerland
19. Czech Republic	49. Lithuania	79. Thailand
20. Denmark	50. Luxembourg	80. Turkey
21. Ecuador	51. Malaysia	81. Ukraine
22. Estonia	52. Maldives	82. United Kingdom
23. Faroe Islands	53. Malta	83. Uruguay
24. Finland	54. Mauritius	
25. France	55. Mexico	
26. Georgia	56. Monaco	
27. Germany	57. Netherlands	
28. Ghana	58. New Zealand	
29. Gibraltar	59. Nigeria	
30. Greece	60. Norway	

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak

Sedangkan daftar negara atau yurisdiksi yang memiliki perjanjian AEOI-CBC dengan Indonesia adalah sebagai berikut:

Tabel III. 4 Daftar Yurisdiksi yang Memiliki Perjanjian AEOI-CbC dengan Indonesia

1	Andorra	43	Korea
2	Anguilla	44	Latvia
3	Argentina	45	Liechtenstein
4	Australia	46	Lithuania
5	Austria	47	Luxembourg
6	Azerbaijan	48	Macau, China
7	Bahamas	49	Malaysia
8	Bahrain	50	Maldives
9	Belgium	51	Malta
10	Belize	52	Mauritius
11	Bermuda	53	Mexico
12	Brazil	54	Monaco
13	British Virgin Islands	55	Netherlands

14	Bulgaria	56	New Zealand
15	Canada	57	Nigeria
16	Cayman Islands	58	Norway
17	Chile	59	Oman
18	China	60	Pakistan
19	Colombia	61	Panama
20	Costa Rica	62	Peru
21	Croatia	63	Poland
22	Curaçao	64	Portugal
23	Cyprus	65	Qatar
24	Czech Republic	66	Romania
25	Denmark	67	Russia
26	Estonia	68	San Marino
27	Finland	69	Saudi Arabia
28	France	70	Seychelles
29	Germany	71	Singapore
30	Gibraltar	72	Slovak Republic
31	Greece	73	Slovenia
32	Guernsey	74	South Africa
33	Hong Kong, China	75	Spain
34	Hungary	76	Sweden
35	Iceland	77	Switzerland
36	India	78	Tunisia
37	Ireland	79	Turkey
38	Isle of Man	80	Turks and Caicos Islands
39	Italy	81	United Arab Emirates
40	Japan	82	United Kingdom
41	Jersey	83	United States
42	Kazakhstan	84	Uruguay

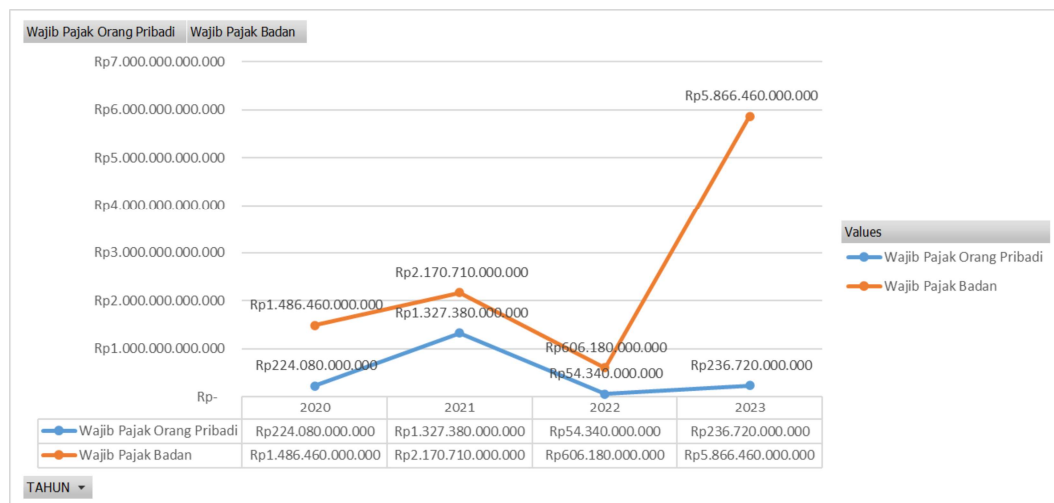
Sumber: Direktorat Jenderal Pajak

Untuk jumlah detail pertukaran informasi keuangan secara otomatis (AEOI) yang telah dilakukan Indonesia dengan negara atau yurisdiksi lain merupakan data rahasia. Namun, menurut pihak Subdit PIPI Direktorat Perpajakan Internasional selaku Satuan atau Unit EoI Indonesia, pertukaran informasi keuangan secara

otomatis (AEoI) yang paling banyak dilakukan adalah jenis AEoI-CRS (*Common Reporting Standard*).

Pelaksanaan AEoI diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan khususnya pada pencapaian target penerimaan perpajakan. Realisasi pencairan penerimaan perpajakan atas pertukaran informasi keuangan secara otomatis (AEoI) sebagai data pemicu dan penguji berdasarkan LHP2DK (Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan) dari tahun 2020 sampai dengan 2023 adalah sebagai berikut:

Gambar III. 5 Realisasi Pencairan Penerimaan Perpajakan dari Data Pemicu dan Penguji AEoI Tahun 2020 s.d 2023



Sumber: Direktorat Data dan Informasi Perpajakan DJP

Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa total realisasi pencairan penerimaan perpajakan dari pelaksanaan AEoI tahun 2020 sebanyak Rp1.710.540.000.000,00 tahun 2021 sebanyak Rp3.498.090.000.000,00 tahun 2022 sebanyak Rp660.520.000.000,00 dan tahun 2023 sebanyak

Rp6.103.180.000.000,00. Realisasi terbanyak terjadi pada tahun 2023 dengan tingkat pertumbuhan terbesar mencapai 924% dari tahun sebelumnya. Sedangkan realisasi paling sedikit terjadi pada tahun 2022 yang hanya mencapai 19% dari realisasi tahun sebelumnya.

Dari data di atas, didapatkan juga bahwa wajib pajak badan memiliki efek lebih tinggi dari wajib pajak orang pribadi terkait realisasi pencairan penerimaan dari pelaksanaan AEoI. Hal ini disebabkan karena wajib pajak badan memiliki perputaran keuangan dan aktivitas ekonomi yang jauh lebih besar dibandingkan dengan wajib pajak orang pribadi. Selain itu, untuk AEoI jenis CbC (*Country by Country Report*), subjek pelaksanaannya merupakan perusahaan multinasional yang merupakan wajib pajak badan.

Atas realisasi penerimaan perpajakan dengan data pemicu dan penguji AEoI di atas, Direktorat Perpajakan Internasional dan Direktorat Data dan Informasi Perpajakan beranggapan bahwa masih bisa ditingkatkan lagi dengan pertimbangan:

- a. Pelaksanaan *data matching* (pencocokan data) yang lebih baik sehingga kualitas data lebih tinggi; dan
- b. Tindak lanjut data dari AEoI dengan EoIR apabila data kurang jelas dengan edukasi lebih lanjut terhadap unit vertikal DJP yaitu Kantor Pelayanan Pajak sehingga pemanfaatan AEoI sebagai data pemicu dapat menghasilkan pencairan penerimaan.

3.3.5 Studi Kasus Pemanfaatan AEoI pada KPP Pratama Palembang Ilir

Timur Tahun 2018 s.d 2023

Terdapat satu kasus pelaksanaan pertukaran informasi keuangan secara otomatis (AEoI) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur dari tahun 2018 sampai dengan 2023. Pertukaran informasi keuangan ini dilakukan dengan jenis CRS (*Common Reporting Standard*) yang ditindaklanjuti dengan pemeriksaan khusus oleh Tim Pemeriksa Pajak KPP Pratama Palembang Ilir Timur.

Wajib pajak yang dilakukan pemeriksaan berinisial HY merupakan warga negara Jepang dan menjabat sebagai Presiden Direktur PT ABP pada Mei 2018 hingga Maret 2022. Hal ini dibuktikan dengan tanggal izin tinggal wajib pajak HY pada KITAS (Kartu Izin Tinggal Terbatas) yang bersangkutan. Dengan dasar dokumen tersebut, maka dilakukan pemeriksaan dengan kode dan kriteria 1461 - Pemeriksaan Khusus Semua Jenis Pajak (*All Taxes*) – Khusus Komputerisasi – Selain Hasil Analisis IDLP dan CTA atas wajib pajak HY untuk tahun pajak 2018 dengan dasar penghasilan dari bulan Mei 2018.

Mengutip dari keterangan Tim Pemeriksa Pajak yang melakukan pemeriksaan, wajib pajak HY dilakukan pemeriksaan khusus dengan berdasar pada usulan dari *Account Representative* KPP Pratama Palembang Ilir Timur yang disampaikan dengan Kertas Kerja Analisis (KKA). Kertas Kerja Analisis tersebut merupakan tindak lanjut dari Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) nomor SP2DK-392/WPJ.03/KP.02/2022 dan berisi mengenai data pemicu yang didapatkan beserta potensi pencairan penerimaan perpajakan sebesar kurang lebih Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Berdasarkan alur pekerjaan, apabila terdapat data pemicu yang merupakan data ikhtisar potensi ketidakpatuhan wajib pajak, maka *Account Representative* atas wajib pajak yang bersangkutan wajib menindaklanjuti dengan mengirimkan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK). Selanjutnya, setelah mendapatkan tanggapan dari wajib pajak dan menuangkannya ke berita acara, *Account Representative* akan menindaklanjuti kembali bisa dengan saran pembetulan SPT (Surat Pemberitahuan) kepada wajib pajak atau dengan mengirimkan usul pemeriksaan kepada Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan melalui Kertas Kerja Analisis (KKA).

Atas usul pemeriksaan yang disampaikan dengan Kertas Kerja Analisis (KKA) tersebut, ditampung oleh Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan dan dibuat Daftar Sasaran Prioritas Penggalan Potensi (DSP3) yang kemudian didiskusikan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak, *Account Representative* wajib pajak yang bersangkutan, dan Tim Pemeriksa Pajak untuk menjadi Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan (DSPP). Selanjutnya, DSPP tersebut diserahkan kepada Kantor Wilayah DJP dan kemudian dikirimkan ke Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan DJP. Jika usul pemeriksaan disetujui, maka pemeriksaan dengan kriteria Pemeriksaan Khusus akan dilaksanakan.

Pada kasus wajib pajak HY ini, usul pemeriksaan disetujui dan pemeriksaan khusus dilaksanakan dengan diterbitkan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) nomor PRIN-00035/WPJ.03/KP.0204/RIK.SIS/2022 tanggal 23 Maret 2022 dan Surat Perintah Pemeriksaan Perubahan nomor PRIN-P-00006/WPJ.03/KP.0204//RIK.SIS/2022 tanggal 7 April 2022. Pemeriksaan ini

diketahui oleh Bapak Ibnu Johan yang sekaligus menjadi narasumber karya tulis ini terkait dengan pelaksanaan pertukaran informasi keuangan secara otomatis (AEoI) pada KPP Pratama Palembang Ilir Timur.

Setelah terbit Surat Perintah Pemeriksaan, Tim Pemeriksa Pajak yang ditugaskan melakukan BAPK (Berita Acara Pemberian Keterangan) dan pemberitahuan pemeriksaan pertama ke wajib pajak melalui PT ABP dan melakukan konfirmasi terkait *inbound data* (data masuk) yang didapatkan oleh *Account Representative*. Data pemicu yang dilampirkan pada Kertas Kerja Analisis oleh *Account Representative* tersebut berisi informasi rekening keuangan wajib pajak HY di salah satu bank. Data pemicu yang hanya berisi nama wajib pajak dan jumlah saldo akumulatif selama tahun 2018 tanpa ada informasi perputaran keuangan secara rinci per transaksi atau per bulan tersebut dinilai menjadi data dengan kualitas rendah sehingga Tim Pemeriksa Pajak mengajukan permohonan penjelasan data dengan Nota Dinas nomor ND-1308/WPJ.03/KP.02/2022.

Dengan nota dinas tersebut, Direktorat Data dan Informasi Perpajakan selaku penanggung jawab *inbound data* (data masuk) dari pertukaran informasi keuangan secara otomatis (AEoI) memberikan tanggapan dan disimpulkan dari hasil diskusi yang telah dilakukan bahwa atas data tersebut, Tim Pemeriksa Pajak akan mengajukan permohonan pertukaran informasi dengan permintaan (*Exchange of Information in Request*) kepada *Competent Authority* dari Jepang yaitu *National Tax Agency Japan*.

Permohonan pertukaran informasi dengan permintaan (*Exchange of Information in Request*) dilakukan oleh Tim Pemeriksa Pajak KPP Pratama

Palembang Ilir Timur secara berjenjang. Permohonan tersebut dikirim dengan Nota Dinas nomor ND-1996/WPJ.03/KP.02/2022 tanggal 24 Agustus 2022 beserta lampiran kronologis kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung dengan penanggung jawab Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan, lalu permohonan tersebut dikirimkan kepada Direktorat Perpajakan Internasional Direktorat Jenderal Pajak.

Tiga bulan setelah diajukan permohonan pertukaran informasi dengan permintaan (EoIR) melalui Direktorat Perpajakan Internasional yaitu dari bulan Agustus hingga November 2022, didapatkan jawaban dari *National Tax Agency Japan* berupa informasi rekening keuangan detail tahun 2018 dari Nomura Securities Ltd. (Bank Nomura) sebagai dasar penghasilan untuk penetapan pajak tahun 2018 bagi wajib pajak HY yang dikirimkan juga secara berjenjang dari Direktorat Perpajakan Internasional kemudian diteruskan ke Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung baru akhirnya dikirimkan ke KPP Pratama Palembang Ilir Timur.

Kemudian Tim Pemeriksa Pajak yang ditugaskan menghubungi PT ABP kembali untuk melakukan BAPK kedua secara langsung dan didapatkan keterangan bahwa sejak Maret 2022, wajib pajak HY sudah tidak menjabat sebagai Presiden Direktur PT ABP dan telah kembali ke negara asalnya yaitu Jepang. Sehingga status wajib pajak HY berubah dari Subjek Pajak Dalam Negeri menjadi Subjek Pajak Luar Negeri.

Dengan posisi wajib pajak HY yang telah kembali ke Jepang, maka Tim Pemeriksa Pajak meminta PT ABP agar dapat disambungkan dengan wajib pajak.

Selanjutnya, wajib pajak HY bersedia untuk diminta keterangan secara daring melalui kanal aplikasi *Zoom* dengan didampingi oleh konsultan pajaknya dari PwC Indonesia. Dari keterangan yang disampaikan oleh wajib pajak HY tersebut, didapatkan konfirmasi bahwa wajib pajak HY sudah tidak lagi menjabat sebagai Presiden Direktur PT ABP dan telah pindah bekerja ke Singapura.

Setelah dilakukan pembahasan bersama dengan wajib pajak HY, perwakilan pihak PT ABP, dan konsultan pajak HY dari PwC Indonesia, didapatkan hasil bahwa ada koreksi penghasilan luar negeri wajib pajak HY sebesar Rp532.046.403,00 (lima ratus tiga puluh dua juta empat puluh enam ribu empat ratus tiga rupiah) yang berasal dari dividen, bunga, sewa, dan penjualan aset keuangan berupa saham. Namun, atas penjualan saham tersebut didapatkan wajib pajak HY pada tanggal 4 April 2018 sebelum menjadi Subjek Pajak Dalam Negeri.

Maka dari itu, terdapat pembatalan koreksi setelah dilakukan permintaan keterangan yang tertuang dalam Berita Acara Pemberian Keterangan (BAPK), sehingga koreksi penghasilan luar negeri wajib pajak HY pada tahun 2018 terhitung sejak menjadi Subjek Pajak Dalam Negeri adalah sebesar Rp132.487.464,00 (seratus tiga puluh dua juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh empat rupiah).

Jumlah tersebut merupakan hasil konversi mata uang Yen Jepang (JPY) ke nilai mata uang Rupiah menggunakan kurs sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan tentang nilai kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, PPN BKP/JKP, dan PPnBM, Bea Keluar dan Pajak Penghasilan yang berlaku pada tanggal diterimanya penghasilan yaitu saat diterima dalam rekening wajib pajak HY kecuali untuk

penghasilan atas data *EoI Inbound* kurs yang digunakan saat akhir tahun. Hal tersebut dilakukan karena dalam proses pemeriksaan wajib pajak tidak memberikan dan/atau meminjamkan detail transaksi dari lembaga terkait (Norma Securities Ltd.) pemberi informasi data EoI melalui *National Tax Agency Japan* selaku *Competent Authority* negara atau yurisdiksi mitra sehingga tidak dapat dipastikan waktu masa-masa diterimanya.

Berdasarkan koreksi penghasilan luar negeri dari wajib pajak HY tersebut maka dikenakan pajak dengan dasar sebagai berikut:

1. Sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pengkreditan Pajak atas Penghasilan Luar Negeri, maka dividen termasuk penghasilan yang diatur dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Jepang, sehingga kredit pajak luar negeri akan dihitung sesuai dengan tarif efektif P3B Indonesia - Jepang, yaitu sebesar 15% (lima belas persen);
2. Sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pengkreditan Pajak atas Penghasilan Luar Negeri, maka sewa tidak termasuk penghasilan yang diatur dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Jepang, sehingga kredit pajak luar negeri akan dihitung sesuai dengan ketentuan PMK-192/PMK.03/2018; dan
3. Sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan

Pengkreditan Pajak atas Penghasilan Luar Negeri, maka bunga termasuk penghasilan yang diatur dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Jepang, sehingga kredit pajak luar negeri akan dihitung sesuai dengan tarif efektif P3B Indonesia - Jepang, yaitu sebesar 10% (sepuluh persen).

Atas dasar ketentuan peraturan dan perjanjian tersebut, maka Tim Pemeriksa Pajak KPP Pratama Palembang Ilir Timur menetapkan wajib pajak HY kurang bayar dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Orang Pribadi untuk tahun pajak 2018 sebesar Rp101.864.493,00 (seratus satu juta delapan ratus enam puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah) yang dituangkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor LAP-00319/RIK.SIS/KPP.0302/2022.

Setelah melunasi tagihan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Orang Pribadi untuk tahun pajak 2018 tersebut, wajib pajak HY selanjutnya mengajukan permohonan penghapusan NPWP Orang Pribadi karena sudah berpindah domisili dan bukan lagi merupakan Subjek Pajak Dalam Negeri maupun Subjek Luar Negeri.

Dengan contoh kasus wajib pajak HY pada KPP Pratama Palembang Ilir Timur, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pertukaran informasi keuangan secara otomatis (AEOI) dapat membantu Indonesia khususnya Direktorat Jenderal Pajak untuk memaksimalkan pencapaian target penerimaan perpajakan, walaupun atas kasus tersebut harus diajukan permohonan pertukaran informasi dengan permintaan (EoIR) untuk mendapatkan data lebih detail.

Berdasarkan wawancara dengan Ketua Tim Pemeriksa Pajak untuk wajib HY, pelaksanaan pertukaran informasi keuangan secara otomatis (AEoI) yang disambung dengan pertukaran informasi keuangan dengan permintaan (EoIR) yang telah dilakukan sudah cukup baik dan tepat waktu sebelum jatuh tempo pemeriksaan. *National Tax Agency Japan* selaku *Competent Authority* dari Jepang telah memberikan informasi rekening keuangan dengan jangka waktu cukup cepat yaitu 3 bulan. Namun, menurut Ketua Tim Pemeriksa Pajak KPP Pratama Palembang Ilir Timur tersebut pertukaran informasi dapat dilakukan secara lebih cepat untuk seluruh negara atau yurisdiksi mitra demi efisiensi pelaksanaan pemeriksaan terhadap wajib pajak.